



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 28 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG OPERASIONAL KEPADA PARA  
PETUGAS OPERASIONAL SENTRAL TELEPON DAN TELEX  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang**

: bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Operasional Sentral Telepon dan Telex serta dalam upaya meningkatkan pelayanan penggunaan pesawat Telepon dan Telex sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu memberikan Uang Operasional Kepada Para Petugas Operasional Sentral Telepon dan Telex Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan;

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

1. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Uang Operasional Kepada Para Petugas Operasional Sentral Telepon dan Telex Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Riaya Operasional Kepada Para Petugas Operasional Sentral Telepon dan Telex Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 2 .....**

Pasal 2

Diberikan Uang Operasional kepada para Pegawai Sentral Telepon dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepada Ka. Sub Rag. Sandi & Telekomunikasi pada Bagian Umum Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Petugas Administrasi Telepon, Petugas Teknikal Telepon dan Petugas Urusan Penyediaan suku cadang telepon masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Petugas Jaringan Telepon, Petugas Operator Telepon dan Petugas Operator Telex masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- d. Petugas Pembantu Administrasi telepon masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Semua Biaya yang dikeluarkan guna Kebutuhan Operasional dimaksud pada pasal 3 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3. Pcs. 1011.30;

Pasal 4

Daftar nama-nama petugas dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 186.45/161/402.1.04/1995 tanggal 24 Juli 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6. ....

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 1 APRIL 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D I J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
  3. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
  4. Sdr. Kabag. Umum Setkodya Dati II Surabaya;
  5. Sdr. Kasubag. Sandi & Telekomunikasi  
Setkodya Dati II Surabaya;
  6. Sdr. Para. Petugas dimaksud dalam lampiran  
Keputusan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum



*[Handwritten Signature]*  
BAMUDJI SURAGJO, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 510 051 050